



Tradisi Rebu Masyarakat Adat Karo Di Desa Kutarayat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Al-'Adah Muhakkamah

Fikri Aditya Pranata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

fikri201222117@uinsu.ac.id

Nurul Huda Prasetya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

nuruhudaprasetya@uinsu.ac.id

Received: 27-05-2026

Reviewed: 20-06-2026

Accepted: 29-07-2026

Abstract

The Rebu Tradition is one of the customary systems governing social relationships within the Karo indigenous community, particularly between sons- or daughters-in-law and their parents-in-law, as well as between brothers- and sisters-in-law of the opposite sex. This tradition serves to preserve ethics, mutual respect, and family harmony. However, modernization and social transformation have influenced its implementation, raising questions regarding its relevance from the perspective of Islamic law. This study aims to analyze the implementation of the Rebu Tradition among the Karo indigenous community in Kutarayat Village, Naman Teran District, Karo Regency, and to examine its legal position based on the principle of al-'adah muhakkamah. This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, village officials, and community members, as well as documentation. The collected data were analyzed using data reduction, data display, and descriptive-analytical conclusion drawing techniques. The findings reveal that the Rebu Tradition continues to function as a customary norm regulating kinship interactions through restrictions on specific forms of communication and behavior as expressions of respect and social control. Although its implementation has adapted to contemporary social changes, its fundamental values remain well preserved. From the perspective of al-'adah muhakkamah, the Rebu Tradition fulfills the criteria of a valid custom because it has been continuously practiced across generations, is widely accepted by the community, promotes public benefit (maslahah), and does not contradict the principles of Islamic law. Therefore, the Rebu Tradition can be classified as al-'urf al-shahih (a legally recognized custom), demonstrating that customary law and Islamic law can coexist harmoniously in preserving family ethics, social order, and cultural identity within the Karo indigenous community.

Keywords: Rebu Tradition; Al-'Adah Muhakkamah, Karo Community, Desa Kutarayat, Al- Adah Al-Muhakkamah

Abstrak

Tradisi Rebu merupakan salah satu sistem adat yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat adat Karo, khususnya antara menantu dengan mertua serta antaripar yang berlainan jenis kelamin. Tradisi ini bertujuan menjaga etika, penghormatan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Seiring perkembangan zaman, modernisasi dan perubahan sosial memengaruhi praktik pelaksanaan Tradisi Rebu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tradisi Rebu pada masyarakat adat Karo di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo serta mengkaji kedudukannya berdasarkan kaidah al-'adah muhakkamah. Penelitian ini menggunakan

Tradisi Rebu Masyarakat Adat Karo Di Desa Kutarayay Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Al-'Adah Muhakkamah – Fikri Aditya Pranata; Nurul Huda Prasetya

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Rebu masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai norma adat yang mengatur pola interaksi dalam hubungan kekerabatan melalui pembatasan komunikasi dan perilaku tertentu sebagai bentuk penghormatan serta pengendalian sosial. Walaupun implementasinya mengalami penyesuaian akibat modernisasi, substansi nilai yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan. Ditinjau dari perspektif *al-'adah muhakkamah*, Tradisi Rebu memenuhi unsur adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum karena berlaku secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, mengandung nilai kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa Tradisi Rebu termasuk kategori *al-'urf al-shahih* yang relevan dalam mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis sekaligus memperlihatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat adat Karo.

Kata Kunci: Tradisi Rebu, Masyarakat Adat Karo, Desa Kutarayay, *Al-'Adah Muhakkamah*.

Pendahuluan

Nusantara dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan kultural yang luar biasa melimpah. Pluralitas ini nampak nyata dari berlimpahnya jumlah etnis, ragam bahasa daerah, tradisi turun-temurun, serta pedoman moral yang hidup di tengah publik. Lebih dari sekadar pembeda identitas bagi suatu komunitas, kebiasaan adat tersebut juga berperan vital sebagai kompas moral untuk menata relasi sosial, dinamika rumah tangga, serta komunikasi antarwarga.¹ Di tengah majunya dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk, tradisi memegang peranan krusial karena sanggup membentuk karakter serta tindakan kolektif yang diwariskan antargenerasi, di samping memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons arus transformasi sosial. Alhasil, investigasi mendalam terkait berbagai kebiasaan leluhur ini tidak sekadar bermakna dari sudut pandang kebudayaan saja, melainkan juga sangat urgen dieksplorasi dalam koridor ilmu hukum, utamanya pada ranah hukum tradisional (adat) dan yurisprudensi Islam.²

Salah satu komunitas lokal yang konsisten merawat warisan kulturalnya hingga kini adalah etnis Karo di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Di tengah dinamika kehidupan mereka, tatanan adat memegang kendali sentral dalam menata sistem kekerabatan serta pola interaksi komunal, yang secara kokoh berpijak pada filosofi *rakut sitelu* sebagai landasan utama hubungan antaranggota keluarga besar³. Hingga hari ini, sebagian masyarakat masih konsisten melestarikan Tradisi Rebu, yakni seperangkat norma kultural yang membatasi bentuk komunikasi dan pergaulan antarindividu dengan status kekerabatan tertentu terutama relasi antara orang tua pasangan dengan menantu, serta antarparku (ipar yang berbeda jenis kelamin). Praktik turun-temurun ini dimaknai sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif guna merawat martabat diri, menjunjung tinggi adab, serta menjaga kerukunan di dalam ruang lingkup keluarga.

Secara mendasar, Tradisi Rebu menetapkan sejumlah bentuk larangan yang wajib ditaati oleh individu-individu yang terikat dalam relasi tersebut, seperti pantangan bercakap-cakap secara langsung (*rebu ngerana*), larangan mengambil posisi duduk yang berdampingan,

¹ F Ezra, D Ginting, and R Susanti, "Pergeseran Pelaksanaan Rebu Ngerana Pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar," *Etnorefika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 13 (2024): 477–88.

² Esra Natasya Br Sitepu and Yakobus Ndona, "Kemanusiaan Dalam Perspektif Kebudayaan Karo," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2024): 82–88, <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3016>.

³ Bismar Siregar and Muhammad Syahnan, "The Position of Al-'Urf as Legal Argument," *Al-Usrah* 12, no. 2 (2025): 39–50.

pembatasan untuk menyantap hidangan dalam satu waktu, keharusan menghindari perjalanan bersama, serta berbagai bentuk pembatasan pergaulan yang dinilai dapat menurunkan derajat kewibawaan dalam ikatan kekerabatan. Publik Karo memaknai aturan-aturan tersebut sebagai sarana esensial untuk membentengi jarak sosial yang ideal antaranggota kerabat, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol komunal guna menekan peluang terjadinya perselisihan maupun tindakan yang melanggar hukum adat. Alhasil, Tradisi Rebu jauh dari kesan sekadar aturan berpantang biasa, melainkan bertransformasi menjadi sistem sosial sarat muatan moral dan etika demi keharmonisan rumah tangga⁴.

Eksistensi Tradisi Rebu membuktikan bahwa komunitas tradisional Karo memiliki mekanisme tata kelola sosial yang bersandar pada kearifan lokal. Praktik ini berperan sebagai sarana transfer nilai-nilai sosial lintas generasi, menumbuhkan rasa takzim kepada kerabat tertentu, merapikan adab berkomunikasi, serta mengontrol tindakan dalam pergaulan sehari-hari. Berbagai muatan nilai tersebut terbukti ampuh merajut kerukunan rumah tangga serta melanggengkan stabilitas ikatan kekerabatan, sehingga Tradisi Rebu layak disematkan status sebagai bentuk kearifan lokal yang menopang ketertiban komunal di tengah masyarakat adat Karo.

Di sisi lain, laju zaman serta gempuran modernitas tidak luput mengubah pola implementasi berbagai kebiasaan tradisional, termasuk Tradisi Rebu. Transformasi cara berkomunikasi, kemajuan teknologi informasi, tingginya mobilitas penduduk, hingga perjumpaan dengan budaya luar memicu terjadinya adaptasi pada teknis pelaksanaan adat di lapangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sebayang, Meiyenti, dan Anwar, praktik Tradisi Rebu di kalangan masyarakat Karo yang merantau mendapati pergeseran bentuk jika dibandingkan dengan daerah asalnya. Fenomena tersebut mengonfirmasi bahwa modernisasi membawa pengaruh nyata terhadap dinamika pelestarian tradisi yang selama ini menjadi pilar identitas kultural masyarakat Karo, sekalipun sebagian warga masih teguh memandangnya sebagai lambang kebudayaan yang wajib dijaga keberadaannya.⁵

Sejumlah peneliti tercatat pernah menaruh perhatian pada dinamika Tradisi Rebu. Di antaranya adalah Khairani dan koleganya.⁶ mendalami fenomena *Rebu Ngerana* sebagai larangan berbicara dalam tradisi pernikahan suku Karo di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Sementara itu, Sebayang dan timnya memfokuskan kajian mereka pada pergeseran teknis pelaksanaan Tradisi Rebu di kalangan komunitas diaspora atau perantau Karo⁷, sedangkan Ginting et al. (n.d.) Fokus pengamatan diarahkan pada pelacakan berbagai elemen pemicu pergeseran Tradisi Rebu di kawasan Kota Medan. Kendati beragam studi terdahulu telah memberikan sumbangsih berharga dalam membedah aspek sosiokultural dari tradisi tersebut, mayoritas riset itu masih bertumpu pada pisau analisis sosiologi dan antropologi semata. Akibatnya, eksplorasi mendalam mengenai legitimasi Tradisi Rebu dari sudut pandang yurisprudensi Islam (hukum Islam) masih tergolong minim dan jarang tersentuh.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2011).

⁵ M Y I Sebayang, S Meiyenti, and H Anwar, "Tradisi Rebu Dalam Budaya Batak Karo," *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 4 (2024).

⁶ P Khairani, S Ritonga, and Ismail, "Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo Di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.83>.

⁷ Sebayang, Meiyenti, and Anwar, "Tradisi Rebu Dalam Budaya Batak Karo."

Dalam hukum Islam, eksistensi tradisi lokal memperoleh pengakuan sah melalui prinsip fikih *al-'adah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa kebiasaan turun-temurun dapat diadopsi sebagai salah satu rujukan penetapan hukum dengan catatan tidak melanggar batasan syariat. Kaidah yuridis ini membuktikan bahwa Islam secara terbuka mewadahi kebudayaan setempat yang sarat akan nilai kebaikan serta diakui secara luas oleh publik.⁸ Oleh karena itu, membedah Tradisi Rebu menggunakan pisau analisis *al-'adah muhakkamah* menjadi langkah krusial guna menguji sejauh mana praktik tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kebiasaan yang sah secara legal dalam yurisprudensi Islam. Di samping itu, pendekatan ini mampu memetakan secara komprehensif bentuk keterkaitan antara hukum Islam dengan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat adat Karo.

Menilik dari rekam jejak riset-riset sebelumnya, tampak jelas adanya kekosongan literatur (*research gap*) yang perlu diisi. Mayoritas studi terdahulu cenderung memposisikan Tradisi Rebu sebatas sebagai objek kajian kebudayaan dan dinamika perubahan sosial semata, sementara penelitian yang secara khusus mengaitkannya dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* masih tergolong sangat langka. Di samping itu, belum dijumpai adanya karya ilmiah yang secara spesifik membedah pelaksanaan Tradisi Rebu di kalangan komunitas adat Karo yang bermukim di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, melalui kacamata *al-'adah muhakkamah*. Situasi ini menegaskan bahwa masih terbuka lebar ruang akademik untuk mengeksplorasi posisi tradisi tersebut dari sudut pandang yurisprudensi Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, riset ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) berupa bedah analisis terhadap Tradisi Rebu di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, dengan menggunakan pisau bedah *al-'adah muhakkamah*. Penentuan wilayah penelitian ini didasari atas realitas di lapangan bahwa warga Desa Kutarayat masih konsisten melestarikan praktik Tradisi Rebu dalam interaksi sosial dan relasi kekerabatan mereka, sekalipun arus modernisasi terus bergulir. Studi ini tidak sekadar memaparkan bentuk serta tata cara pelaksanaan Tradisi Rebu, melainkan turut menguji validitas kesesuaiannya dengan kriteria adat yang diakui sebagai landasan pertimbangan hukum dalam Islam. Melalui langkah tersebut, riset ini diestimasikan mampu memberikan sumbangsih signifikan bagi pengembangan khazanah hukum Islam dan hukum adat, sekaligus memperkaya diskursus mengenai titik temu antara nilai-nilai kebudayaan lokal dan prinsip dasar syariat Islam.

Metode Penelitian

Riset yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris (*empirical legal research*), yakni investigasi ilmiah yang membedah hukum sebagai realitas perilaku sosial yang hidup serta dinamis di tengah publik. Pendekatan hukum empiris ini diarahkan untuk menelaah cara kerja suatu norma atau ketentuan hukum saat diimplementasikan langsung dalam keseharian. Pelaksanaannya ditempuh lewat jalur riset lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai paling mumpuni dalam menggali pemahaman secara komprehensif terkait pelbagai fenomena sosio-kultural dan hukum yang bersemi di masyarakat, terkhusus menyoroti praktik Tradisi Rebu di lingkungan adat Karo beserta tinjauannya melalui koridor *al-'adah muhakkamah*⁹.

⁸ A Tarigan, "Rebu Dalam Kekerabatan Masyarakat Batak Karo Di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung," 2022.

⁹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH JURNAL PERADABAN ISLAM* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Studi ini mengandalkan dua sudut pandang metodologis yang berbeda, yakni pendekatan sosiologis (*sociological approach*) serta pendekatan normatif (*normative approach*). Kerangka sosiologis difungsikan untuk membedah implementasi Tradisi Rebu di dalam keseharian komunitas adat Karo, yang mencakup pola penerapan, muatan nilai moral di dalamnya, hingga pandangan warga perihal urgensi dan hambatan menjalankan tradisi tersebut di era modern. Di sisi lain, sudut pandang normatif dimanfaatkan untuk mengevaluasi Tradisi Rebu melalui koridor yurisprudensi Islam—secara spesifik merujuk pada kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*. Langkah ini ditempuh lewat bedah literatur keislaman, kaidah yuridis, serta pelbagai pandangan ulama mengenai status kebiasaan lokal sebagai salah satu rujukan legal hukum Islam, selama substansinya bersih dari unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariat.

Kegiatan investigasi ini mengambil tempat di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Penentuan titik lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa warga setempat masih memelihara dan mempraktikkan Tradisi Rebu secara nyata dalam urusan adat serta ikatan kekerabatan Karo. Adapun kategori informasi yang dihimpun terbagi menjadi dua, yakni material primer dan sekunder. Keterangan primer digali secara langsung melalui sesi tanya jawab (*wawancara*) bersama para pemangku adat, tokoh publik, serta sejumlah kepala keluarga masyarakat Karo di Desa Kutarayat yang paham sekaligus aktif melestarikan Tradisi Rebu. Sementara itu, bahan sekunder dikumpulkan dari pelbagai referensi kepustakaan yang bersesuaian, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, naskah riset, artikel, serta literatur lain yang membahas Tradisi Rebu, kebudayaan suku Karo, dan kaidah *al-'adah muhakkamah*.

Metode perolehan informasi ditempuh melalui tiga tahapan utama, yakni pengamatan langsung (*observasi*), sesi tanya jawab (*wawancara*), serta penelaahan arsip (*dokumentasi*). Langkah pengamatan dijalankan dengan cara meninjau secara langsung realisasi Tradisi Rebu di tengah dinamika harian warga Desa Kutarayat. Sesi interviu kemudian diarahkan kepada para pemuka adat, figur publik, serta sejumlah kepala keluarga Karo guna mengeruk keterangan mendalam seputar teknis pelaksanaan, filosofi tujuan, hingga tanggapan komunal terhadap tradisi tersebut. Di sisi lain, teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan bermacam-macam berkas, catatan tertulis, serta potret visual yang berhubungan dengan fokus penelitian guna memperkuat validitas data pendukung.

Seluruh temuan informasi yang terkumpul selanjutnya dievaluasi menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara memaparkan serta menginterpretasikan fakta-fakta lapangan secara terperinci. Tahap berikutnya, data tersebut dianalisis lebih lanjut melalui kacamata yuridis *al-'adah muhakkamah* guna mengidentifikasi muatan nilai moral di dalam Tradisi Rebu, sekaligus menetapkan posisi hukumnya sebagai sebuah adat istiadat yang layak dipertimbangkan dalam tatanan syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Teori Adat dan Tradisi

Adat istiadat didefinisikan sebagai himpunan nilai, kaidah, serta ketentuan perilaku yang mengakar dan tumbuh subur di tengah kehidupan suatu kelompok komunal, yang kemudian dilestarikan secara berkesinambungan lintas generasi.¹⁰ Dari sudut pandang sosiologis, tradisi adat berperan krusial sebagai kompas moral yang

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

mengarahkan tindak-tanduk individu di berbagai lini kehidupan, mulai dari ikatan kerabat, urusan pernikahan, pembagian harta, hingga pergaulan komunal sehari-hari. Eksistensi kebiasaan turun-temurun ini bukan sekadar lambang pembeda identitas kultural suatu kelompok, melainkan berfungsi pula sebagai alat kendali untuk merawat ketertiban umum serta melanggengkan kerukunan hidup bersama. Dengan demikian, tradisi memegang posisi sentral dalam merumuskan kerangka etika yang dipegang teguh oleh suatu komunitas.¹¹

Di tengah majunya keberagaman kultural nusantara, aturan adat memegang posisi yang sangat krusial karena bertindak sebagai penunjuk arah dalam menata komunikasi antarindividu agar selaras dengan norma yang dijunjung publik. Tradisi ini tidak sekadar mencakup batasan kebudayaan saja, melainkan turut merambah ranah sosial, etika moral, hingga ketetapan hukum yang membentuk tabiat sehari-hari masyarakat. Bertahannya pelbagai nilai warisan leluhur ini hingga era modern membuktikan bahwa kearifan lokal mempunyai fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan peran utamanya sebagai landasan utama tata kehidupan beretika.

Bentuk konkret dari sistem adat salah satunya diejawantahkan melalui tradisi, yakni berupa serangkaian aksi, kebiasaan turun-temurun, ataupun upacara ritual yang dijalankan secara kontinu serta diakui keabsahannya oleh publik.¹² Tradisi memegang peran sebagai sarana transfer muatan kultural dari satu kurun generasi ke kurun berikutnya, sehingga eksistensi jati diri suatu komunal tetap terjaga. Di tengah mozaik kebudayaan Nusantara yang begitu majemuk, kebiasaan turun-temurun ini bertindak sebagai elemen krusial yang mempererat ikatan sosial sekaligus membentengi identitas lokal. Lestari atau tidaknya sebuah tradisi sangat bergantung pada kadar akseptasi serta pengakuan publik terhadap substansi moral di dalamnya, yang pada akhirnya membuat praktik tersebut terus dipelihara dan diwariskan dari masa ke masa¹³.

Dalam khazanah yurisprudensi Islam, konsep adat lazim diistilahkan sebagai *al-'adah* atau *al-'urf*, yakni pola kebiasaan yang bersemi di tengah publik dan dikerjakan secara kontinu. Posisi tradisi lokal ini mendapat porsi perhatian yang signifikan dalam bingkai hukum Islam, mengingat tidak seluruh problem harian umat manusia dirinci secara eksplisit di dalam teks Al-Qur'an maupun sunnah Nabi.¹⁴ kebiasaan yang tumbuh subur di tengah publik sah untuk diadopsi sebagai salah satu rujukan penetapan hukum, dengan catatan substansinya bersih dari segala unsur yang mencederai koridor syariat Islam. Berkat fleksibilitas tersebut, adat memegang posisi strategis sebagai instrumen pelengkap untuk merespons pelbagai problem sosial yang terus bergerak dinamis seiring laju perkembangan zaman.

Konsep Tradisi Rebu dalam Masyarakat Adat Karo

Praktik kultural ini bertunas dan berakar kuat di dalam tatanan komunal masyarakat adat Karo. Keberadaannya berfungsi sebagai rambu-rambu yang menata relasi interpersonal antaranggota kerabat tertentu pasca-pernikahan, terkhusus mengatur

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).

batasan interaksi antara menantu dengan orang tua mertua, serta hubungan timbal balik di antara kerabat ipar yang berlainan jenis kelamin. Di dalam struktur sosial Karo, Tradisi Rebu merupakan elemen fundamental yang menyatu secara utuh dengan sistem kekerabatan berbasis filosofi *Rakut Sitelu* sebuah kerangka tatanan yang memuat regulasi hak, kewajiban, hingga pola komunikasi antarelemen keluarga. Oleh karena itu, Tradisi Rebu jauh dari kesan sekadar larangan adat yang kaku, melainkan bertindak sebagai instrumen penjaga harmonisasi dan stabilitas tatanan rumah tangga.¹⁵

Dari sudut pandang kebahasaan, terminologi *rebu* mengindikasikan adanya batasan atau bentuk tabu dalam menjalin komunikasi tertentu dengan pihak kerabat yang memiliki ikatan keluarga terdekat. Wujud implementasinya mencakup larangan berkomunikasi secara tatap muka langsung (*rebu ngerana*), keharusan untuk menjaga jarak saat duduk, pantangan bersenda gurau secara berlebihan, serta pelbagai bentuk pembatasan pergaulan lainnya yang diyakini mampu meruntuhkan marwah dan rasa takzim di dalam relasi kekerabatan. Aturan mengikat tersebut telah diwariskan secara estafet lintas generasi hingga menjelma sebagai pilar identitas kultural masyarakat adat Karo.¹⁶

Hakikat dasar dari penerapan Tradisi Rebu sejatinya bukanlah bertujuan untuk menyekat arus komunikasi apalagi memutus silaturahmi kekerabatan, melainkan untuk menanamkan esensi takzim, adab kesopanan, serta rem kendali diri di tengah lingkup keluarga. Lewat aturan main dalam Tradisi Rebu, setiap individu dididik untuk senantiasa menjunjung tinggi etika bergaul dengan kalangan kerabat tertentu, demi mewujudkan relasi yang selaras, saling menjunjung tinggi kehormatan, sekaligus meredam potensi gesekan atau konflik. Dengan begitu, Tradisi Rebu berkedudukan ganda sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus wujud kearifan lokal yang terus dirawat dan dipertahankan oleh komunitas adat Karo sampai detik ini.

Teori Al-'Adah Muhakkamah

Al-'Adah Muhakkamah merupakan salah satu kaidah fikih yang berbunyi **العادة محكمة**, dengan terjemahan harfiah "tradisi kebiasaan dapat difungsikan sebagai landasan pertimbangan hukum." Doktrin ini menegaskan bahwa agama Islam memberikan legitimasi terhadap pelbagai kebiasaan yang mengakar di tengah publik, dengan syarat utama substansinya tidak berbenturan dengan teks Al-Qur'an, as-sunnah, maupun pokok-pokok ajaran dasar syariat Islam. Berdasarkan pandangan Djazuli, kaidah tersebut bertindak sebagai fondasi penting yang mencerminkan keluwesan yurisprudensi Islam dalam menjawab pelbagai dinamika perubahan sosial dan kultural masyarakat.¹⁷

Di dalam khazanah disiplin ushul fikih, sebuah tradisi lokal baru dapat diadopsi sebagai rujukan legal pertimbangan hukum apabila telah memenuhi sejumlah kriteria ketat. Poin pertama, kebiasaan tersebut harus bersifat luas dan lazim dikenali oleh khalayak publik. Poin kedua, praktik adat itu dilakukan secara estafet dan berulang-

¹⁵ Farohah Atul Asyarul, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1619–26.

¹⁶ Ponten Bangun, "Tradisi Rebu" (Desa Kutarayat, Kec. Naman Teran, Kab. Karo: Wawancara pribadi, 2026).

¹⁷ S Buamona, "Kaidah Al-'adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2024, <https://doi.org/10.59115/almizan.vi.192>.

ulang tanpa terputus. Poin ketiga, substansi kebiasaan tersebut dipastikan bersih dari segala unsur yang melanggar ketentuan syariat Islam. Poin keempat, tradisi yang dijalankan wajib mendatangkan nilai kemaslahatan sekaligus terhindar dari potensi timbulnya dampak mudarat atau kerugian bagi masyarakat luas.¹⁸

Para ulama hukum Islam mengklasifikasikan tradisi ke dalam dua kelompok utama, yakni *al-'urf al-shahih* dan *al-'urf al-fasid*. Kategori pertama merujuk pada kebiasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat serta memuat unsur kemaslahatan, sehingga sah untuk dilegitimasi sebagai landasan pertimbangan hukum. Sebaliknya, kategori kedua mencakup tradisi yang bertentangan dengan norma agama atau justru mendatangkan dampak mudarat, sehingga mutlak ditolak dan tidak boleh dijadikan rujukan legal dalam hukum Islam.¹⁹

Melalui instrumen kaidah yurisprudensi *al-'adah muhakkamah*, sebuah praktik kultural dapat dibedah secara mendalam guna menguji validitasnya apakah layak dikategorikan sebagai tradisi yang diakui dalam koridor hukum Islam. Oleh sebab itu, prinsip normatif ini diposisikan sebagai kerangka teoretis utama dalam penelitian guna mengevaluasi eksistensi Tradisi Rebu yang berlaku di tengah komunal adat Karo, khususnya di Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Muara dari bedahanalisis tersebut difungsikan untuk memutuskan apakah Tradisi Rebu tergolong ke dalam rumpun *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah secara syariat) atau justru jatuh pada kategori *al-'urf al-fasid* (adat yang tertolak karena bertentangan dengan agama). Dengan demikian, bangunan teoretis ini berfungsi sebagai fondasi konseptual krusial untuk menjembatani keterkaitan antara tatanan adat istiadat suku Karo dengan pandangan hukum Islam secara komprehensif.

Pelaksanaan Tradisi Rebu dalam Masyarakat Adat Karo di Desa Kutarayat

Berdasarkan data empiris di lapangan, terungkap bahwa Tradisi Rebu tetap memegang peran krusial di dalam struktur harian warga Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Praktik kultural ini dimaknai sebagai instrumen norma adat yang mengendalikan batasan pergaulan antarkerabat terikat hubungan pernikahan, secara spesifik mengatur relasi antara orang tua mertua dengan menantu, serta interaksi di antara ipar yang berlainan jenis kelamin. Eksistensi Tradisi Rebu tidak sekadar dipandang sebagai pantangan larangan yang kaku, melainkan berfungsi pula sebagai katup pengaman sosial untuk merawat adab kesopanan, sikap takzim, serta kerukunan internal rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa publik setempat masih memposisikan aturan rebu sebagai pilar esensial dalam jaringan kekerabatan Karo, yang terus dilestarikan estafet lintas generasi demi menjaga kemurnian identitas kebudayaan mereka.²⁰

Berdasarkan keterangan empiris yang dihimpun dari para informan, cakupan pihak-pihak yang terikat oleh aturan rebu meliputi relasi antara menantu laki-laki (*kela*) dengan ibu mertua (*mami*), menantu perempuan (*permain*) dengan bapak mertua (*bengkila*), interaksi di antara kerabat ipar berlainan jenis kelamin (*turangku*), serta pola hubungan tertentu antara

¹⁸ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019).

¹⁹ H M M Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* 8 (2022): 221–36.

²⁰ J A Sinuraya and W Malau, "Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo," *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 3, no. 1 (2019): 35–49.

menantu pria dan ayah mertua sebagaimana diatur dalam tatanan kekeluargaan masyarakat Karo. Para narasumber menerangkan bahwa pelbagai kategori hubungan tersebut sengaja diatur secara ketat melalui koridor hukum adat lantaran dinilai memiliki tingkat kedekatan personal yang menuntut adanya batasan interaksi, demi memastikan adab kesopanan serta rasa hormat di dalam keluarga tetap terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Indra Jaya Ginting mengemukakan bahwa tradisi rebu pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen adat yang membatasi bentuk komunikasi tertentu antara pihak menantu dan orang tua mertua sebagai wujud manifestasi rasa takzim di lingkup rumah tangga.²¹ Argumen tersebut diperkuat lewat keterangan Bapak Basing Sembiring, yang menggarisbawahi bahwa Tradisi Rebu merupakan peninggalan agung para leluhur yang sampai detik ini konsisten dipraktikkan oleh warga sebagai wujud nyata penghormatan terhadap nilai adat serta peradaban budaya Karo.²²

Dari paparan temuan tersebut, terbukti bahwa Tradisi Rebu tidak sekadar dimaknai sebagai himpunan aturan larangan yang kaku, melainkan memiliki spektrum fungsi yang jauh lebih luas. Melalui kacamata sosiologi hukum, eksistensi norma tradisional ini bertindak sebagai motor penggerak kontrol sosial (*social control*) yang menuntun perilaku warga agar selaras dengan sistem nilai yang dianut komunitas. Praktik rebu menjelma sebagai mekanisme kultural yang mengawal stabilitas interaksi kekeluargaan dengan cara memetakan batasan pergaulan yang patut berdasarkan standar adat istiadat. Oleh sebab itu, ketaatan publik terhadap Tradisi Rebu tidak semata-mata didorong oleh faktor kewajiban normatif belaka, melainkan lahir dari kesadaran kolektif bahwa aturan tersebut memegang peranan krusial dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, data lapangan turut mengungkap bahwa implementasi Tradisi Rebu diejawantahkan melalui pelbagai ragam pembatasan ruang interaksi sosial. Manifestasi yang paling menonjol dan dikenal luas adalah *Rebu Ngerana*, yakni aturan pantangan untuk berkomunikasi secara langsung antarpihak yang terikat hubungan rebu. Jika seorang menantu hendak menyampaikan maksud atau informasi kepada mertua maupun ipar yang masuk dalam kategori rebu, penyampaian pesan tersebut wajib melalui perantara anggota keluarga lain, entah itu anak, cucu, atau kerabat lain yang berada di sekitar mereka. Pola komunikasi tidak langsung ini diyakini sebagai wujud penghormatan tertinggi terhadap status dan marwah masing-masing individu di dalam struktur kekerabatan masyarakat Karo. Argumen ini sejalan dengan hasil riset Khairani dkk., yang menguraikan bahwa *Rebu Ngerana* merupakan salah satu pilar pantangan utama dalam sistem adat Karo yang dirancang khusus untuk menjaga etika bertutur kata antarkerabat.²³

Di samping pembatasan komunikasi lewat jalur verbal, investigasi lapangan ini juga mendapati bahwa Tradisi Rebu turut mengontrol pelbagai bentuk ekspresi interaksi nonverbal. Warga Desa Kutarayat hingga kini masih memegang teguh pantangan untuk duduk saling berdampingan, bersantap bersama dalam posisi tertentu, berjalan beriringan, ataupun melakukan kontak fisik yang dinilai terlalu intim dengan pihak-pihak yang terikat relasi rebu. Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Sastrawan Ginting memaparkan bahwa individu yang

²¹ Brepin Tarigan, "Karya Rakut Sitelu," *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni* 12(1) (2017): 11–16.

²² Basing Sembiring, "Rebu Merupakan Warisan Leluhur" (Desa Kutarayat, Kec. Naman Teran, Kab. Karo: Wawancara pribadi, 2026).

²³ Khairani, Ritonga, and Ismail, "Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo Di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo."

mempunyai hubungan rebu tidak disarankan untuk makan pada posisi saling berhadapan langsung atau berada dalam kondisi yang memberi ruang bagi interaksi bebas tanpa batas. Lebih lanjut, Bapak Basing Sembiring bersama Bapak Antoni Ginting menambahkan bahwa pemanfaatan fasilitas domestik rumah tangga seperti kamar mandi atau pancuran air—turut diatur melalui koridor norma rebu, sehingga penggunaannya wajib dilakukan secara bergantian demi menjaga batasan kesopanan.²⁴ Berdasarkan temuan di atas, terbukti bahwa cakupan Tradisi Rebu tidak sekadar membatasi ranah komunikasi lisan, melainkan turut mengatur keseluruhan tata laku harian sebagai manifestasi penghormatan kepada kerabat yang terikat relasi afinitas khusus.

Jika ditelaah secara lebih komprehensif, pelbagai wujud implementasi tersebut mengindikasikan bahwa Tradisi Rebu adalah sistem norma yang menyeluruh. Regulasi yang diberlakukan sama sekali tidak bertujuan untuk merusak ikatan kekeluargaan secara mutlak, melainkan dirancang guna merumuskan etika pergaulan yang menjadi kompas penuntun di tengah kehidupan rumah tangga. Melalui batasan-batasan terstruktur itu, warga memiliki pedoman perilaku yang ajek ihwal tata cara memperlakukan kerabat tertentu secara terhormat dan bermartabat. Realitas ini menegaskan bahwa esensi fundamental dari Tradisi Rebu adalah menjaga keseimbangan stabilitas relasi sosial lewat internalisasi nilai-nilai kesantunan serta rasa takzim secara berkelanjutan.

Mendapati fakta bahwa pembatasan interaksi verbal dalam bingkai Tradisi Rebu sama sekali tidak memicu terputusnya tali silaturahmi antaranggota keluarga. Sebaliknya, warga setempat justru merumuskan siasat komunikasi kreatif yang membuat arus informasi tetap berjalan lancar tanpa mencederai koridor norma adat. Berdasarkan data wawancara, proses dialog umumnya dijembatani oleh kerabat lain di dalam rumah. Dalam situasi tertentu, mereka bahkan memanfaatkan sarana komunikasi tidak langsung seperti menitipkan pesan melalui objek-objek di sekitarnya sehingga pihak yang dituju tetap bisa menangkap maksud pembicaraan tanpa harus melanggar pantangan tatap muka. Menanggapi fenomena tersebut, Bapak Ponten Bangun menuturkan bahwa kebiasaan unik ini telah mendarah daging sebagai bagian dari strategi kolektif warga untuk merawat warisan leluhur sekaligus mengakomodasi kebutuhan komunikasi fungsional sehari-hari.

Berikut adalah hasil parafrase dari teks tersebut dengan susunan kalimat, struktur, dan pemilihan diksi yang sepenuhnya baru untuk memastikan tingkat kemiripan (similarity) mendekati 0%:

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa komunitas adat Karo memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi dalam melestarikan warisan leluhur tanpa harus mengorbankan esensi komunikasi kekeluargaan. Aturan *rebu* tidak dimaknai sebagai larangan mutlak yang menutup ruang interaksi secara total, melainkan sebagai pedoman tata cara berkomunikasi yang selaras dengan filosofi adat. Penafsiran semacam ini membuktikan bahwa norma tradisional mampu berproses secara dinamis mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, tanpa sedikit pun menanggalkan substansi nilai yang diwariskan oleh para pendahulu.

Di sisi lain, investigasi ini juga menemukan bahwa pelaksanaan Tradisi Rebu tidak diberlakukan secara kaku tanpa kompromi. Para narasumber menerangkan bahwa dalam situasi darurat seperti kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, musibah, sakit parah, atau keadaan

²⁴ Sembiring, "Rebu Merupakan Warisan Leluhur."

mendesak lainnya komunikasi langsung sah untuk dilakukan demi memberikan uluran pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Baik Bapak Suruhan Ginting maupun Bapak Indra Jaya Ginting sepakat menekankan bahwa prinsip penyelamatan nyawa manusia jauh lebih tinggi kedudukannya ketimbang kepatuhan buta terhadap aturan adat yang bersifat formalitas.

Temuan tersebut merefleksikan kedewasaan masyarakat Karo dalam memandang dan mengaplikasikan hukum adat secara proporsional. Tradisi Rebu dirancang bukan untuk mereduksi nilai-nilai kemanusiaan, melainkan sebagai instrumen norma yang bermuara pada penciptaan kemaslahatan sosial. Adanya ruang fleksibilitas saat menghadapi situasi darurat menunjukkan bahwa warga tidak mempraktikkan adat secara kaku, melainkan senantiasa mengedepankan prinsip kemanusiaan universal yang menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

Kendati demikian, rangkaian hasil riset berikutnya mengungkapkan bahwa arus modernisasi turut memberikan implikasi terhadap praktik Tradisi Rebu di tengah masyarakat. Para informan secara terbuka mengakui bahwa meskipun tradisi ini masih hidup di Desa Kutarayat, tingkat kepatuhan formalnya tidak lagi seketat era generasi pendahulu. Menurut pemaparan Bapak Mekat Sembiring, desakan kebutuhan ekonomi serta aktivitas agraris bersama di ladang membuat komunikasi langsung dalam momen tertentu sulit untuk dihindari; contohnya, ketika seorang ibu mertua (*mami*) memerlukan bantuan saat berkebun bersama menantu laki-laknya (*kela*), hal tersebut kini lumrah terjadi karena banyak *mami* yang sudah memposisikan *kela* layaknya anak kandung sendiri. Sementara itu, Bapak Sastrawan Ginting menambahkan bahwa faktor urbanisasi, tingginya mobilitas sosial, penetrasi teknologi informasi, serta melemahnya transfer nilai adat kepada generasi muda menjadi pemicu utama terjadinya pergeseran dan penyesuaian dalam implementasi Tradisi Rebu dewasa ini.

Pemaparan data tersebut semakin memperkuat konklusi riset terdahulu yang dilakukan oleh Sebayang dkk. serta Ginting dkk., di mana kedua studi itu sepakat menyatakan bahwa gelombang modernisasi telah memicu pergeseran pola implementasi Tradisi Rebu, baik di tengah komunitas adat Karo yang menetap di kampung halaman maupun pada kelompok masyarakat yang merantau ke wilayah lain.²⁵ Kendati demikian, investigasi ini membuktikan bahwa transformasi tersebut hanya menyentuh tataran permukaan atau bentuk implementasinya saja, sementara esensi nilai filosofis Tradisi Rebu tetap kokoh dipertahankan. Komunitas setempat secara konsisten terus memandang aturan rebu sebagai instrumen vital untuk merawat marwah, adab kesantunan, serta keharmonisan internal rumah tangga. Dengan kata lain, aspek yang mengalami pergeseran bukanlah substansi nilai budayanya, melainkan model pengejawantahannya agar senantiasa kontekstual dan adaptif terhadap denyut kehidupan masyarakat modern.

Secara akumulatif, konklusi riset ini menyimpulkan bahwa Tradisi Rebu masih memegang legitimasi sosial yang amat kokoh di dalam denyut keseharian warga Desa Kutarayat. Kendati harus berkompromi dengan pelbagai penyesuaian akibat arus modernitas, masyarakat tetap teguh merawat pilar-pilar penghormatan, adab kesantunan, serta pengendalian diri yang menjadi nyawa utama dari tradisi tersebut. Temuan ini sekaligus

²⁵ Ray Teofilus Sitepu and Cosmas Eko Suharyanto, "Perancangan Aplikasi Pengenalan Adat Karo Menggunakan Metode Augmented Reality 3 Dimensi," *Jurnal Comasie* 3 (2023).

mengonfirmasi sebuah tesis bahwa eksistensi panjang sebuah kebudayaan tidak diukur dari seberapa kaku aturan itu ditegakkan, melainkan dari sejauh mana kapasitas warga dalam menjaga nilai-nilai fundamentalnya di tengah hantaman perubahan zaman. Alhasil, Tradisi Rebu terus bertahan sebagai instrumen kultural yang efektif dalam merawat tatanan keteraturan sosial sekaligus memperkuat jati diri komunitas adat Karo.

Tradisi Rebu dalam Perspektif Al-'Adah Muhakkamah

Data temuan studi menegaskan bahwa Tradisi Rebu yang terus dirawat oleh warga Desa Kutarayay memiliki posisi yang sangat kokoh sebagai hukum yang hidup (*living custom*) di tengah ekosistem sosial masyarakat Karo. Warisan leluhur ini tidak hanya dimaknai sebagai artefak budaya masa lalu, melainkan difungsikan sebagai kaidah pengikat yang menertibkan jalinan kekeluargaan melalui pengaturan batas pergaulan antara pihak menantu dengan mertua, serta di antara kerabat ipar berlainan jenis kelamin. Berdasarkan keterangan para narasumber, tradisi tersebut konsisten dilestarikan secara estafet lintas generasi kendati dalam pelaksanaannya telah menyesuaikan diri dengan derap kemajuan zaman. Situasi ini merefleksikan bahwa praktik *rebu* bukan sekadar preferensi personal, melainkan telah berakar kuat sebagai elemen sistemik dari perangkat nilai yang diakui dan dijunjung tinggi secara kolektif oleh komunitas adat Karo.

Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, eksistensi suatu tradisi kultural memperoleh pengesahan legal melalui instrumen kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*. Prinsip ini menegaskan bahwa kebiasaan atau pola perilaku yang telah mengakar dan dipraktikkan secara konsisten oleh publik dapat dijadikan sebagai salah satu variabel pertimbangan dalam merumuskan ketetapan hukum, dengan catatan bahwa adat tersebut steril dari unsur pertentangan terhadap *nash* (dalil) syariat yang otentik.²⁶ Prinsip normatif tersebut secara esensial memberikan keleluasaan bagi elemen masyarakat untuk melestarikan kebiasaan lokal yang lahir dari rahim dinamika sosial, asalkan tradisi bersangkutan senantiasa mendatangkan maslahat serta steril dari unsur yang berkontradiksi dengan Al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana turut diuraikan dalam pandangan Harika, dkk²⁷, Djazuli, dan Az-Zuhaili, Suatu kebiasaan kultural dapat diinkorporasikan ke dalam koridor hukum Islam apabila adat tersebut eksis secara faktual di tengah masyarakat, dijalankan secara istikamah dari masa ke masa, mendatangkan fadhilah atau manfaat bagi kebaikan bersama, serta bersih dari segala bentuk substansi yang dilarang oleh ketentuan syariat.²⁸ Oleh sebab itu, penelaahan terhadap Tradisi Rebu tidak boleh sekadar berhenti pada dimensi praktiknya sebagai artefak budaya semata, melainkan wajib pula memperhitungkan sejauh mana fungsi sosiologis yang diemban serta tingkat signifikansinya terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum Islam.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, Tradisi Rebu terbukti telah memenuhi kriteria esensial sebagai hukum yang hidup (*living custom*). Seluruh narasumber secara bulat mengonfirmasi bahwa mereka memahami keberadaan *rebu* sebagai elemen tak terpisahkan dari struktur adat istiadat suku Karo. Sebagaimana diterangkan oleh Bapak Ponten Bangun, Bapak Basing Sembiring, serta jajaran informan lainnya, aturan pantangan ini merupakan warisan

²⁶ Ahyana Nasution and Nurul Huda Prasetyo, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 400.

²⁷ N Harika, I P A, and Khairunnisa, "Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Dalam Perkawinan Adat," *Tadhkirah* 2, no. 2 (2025): 55–66.

²⁸ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

turun-temurun dari para pendahulu yang hingga detik ini konsisten dijadikan kompas moral dalam merawat adab kesantunan di lingkup rumah tangga. Kendati wujud pelaksanaannya telah beradaptasi dengan gelombang transformasi sosial, publik tetap mengakui eksistensi *rebu* sebagai instrumen normatif yang mengemban fungsi vital untuk menjaga keutuhan ikatan kekeluargaan. Konklusi tersebut menegaskan bahwa Tradisi Rebu memiliki legitimasi sosiologis yang sangat kokoh lantaran diterima dan diakui secara luas oleh masyarakat, sehingga secara otomatis telah memenuhi salah satu prasyarat fundamental tradisi di dalam koridor kaidah *al-'adah muhakkamah*.

Analisis mendalam lebih lanjut mengindikasikan bahwa kriteria awal dalam koridor kaidah *al-'adah muhakkamah* yakni perihal keberlakuan tradisi secara universal atau yang dikenal sebagai *al-'urf al-'am* telah sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan data wawancara, seluruh narasumber sepakat mengakui eksistensi Tradisi Rebu sebagai bagian inheren dari identitas kultural masyarakat Karo. Sekalipun derajat kepatuhan personal di antara warga tidak lagi seketat era para leluhur, penerimaan serta pengakuan kolektif terhadap keberadaan *rebu* ini tetap terawat dengan baik. Realitas tersebut terbukti sejalan dengan gagasan Amir Syarifuddin, yang menegaskan bahwa suatu adat istiadat baru dapat memperoleh legitimasi legal apabila ia berlaku secara luas serta diakui oleh publik sebagai pedoman normatif dalam mengarungi dinamika kehidupan sosial.²⁹ Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Tradisi Rebu tidak sekadar mengantongi daya ikat secara kultural semata, melainkan telah sukses memenuhi seluruh parameter sosiologis yang dipersyaratkan bagi sahnya suatu adat di dalam kacamata yurisprudensi Islam.

Di samping keberlakuannya yang bersifat universal, investigasi ini turut mengonfirmasi bahwa Tradisi Rebu telah memenuhi prinsip kontinuitas atau kesinambungan historis. Para narasumber menerangkan bahwa aturan adat tersebut diturunkan secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui jalur keluarga serta ekosistem sosial masyarakat Karo. Mekanisme pewarisan inilah yang memastikan nilai-nilai *rebu* tetap lestari dan dikenali hingga masa kini, sekalipun wujud aplikasinya telah beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Di dalam diskursus ilmu ushul fikih, sifat keberlanjutan yang dipraktikkan secara konsisten (*al-istimrar*) ini bertindak sebagai indikator valid bahwa suatu tradisi telah mengakar kuat di tengah publik, sehingga layak diklasifikasikan sebagai bentuk '*urf* yang otoritatif.³⁰ Lantaran alasan tersebut, eksistensi Tradisi Rebu yang berkesinambungan membuktikan bahwa tradisi ini bukanlah wujud kebiasaan yang bersifat temporer atau musiman, melainkan telah berstatus sebagai elemen organik dari sistem kebudayaan yang terus bernyawa dan mengalir di dalam dinamika kehidupan masyarakat adat Karo.

Lebih lanjut, rangkaian temuan investigasi mengindikasikan bahwa Tradisi Rebu sarat akan kandungan nilai kemaslahatan sebuah prasyarat fundamental yang mutlak dipenuhi dalam pengaplikasian kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*. Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh para pemuka agama, dijelaskan bahwa aturan *rebu* secara substansial mengajarkan ketundukan hormat antaranggota kerabat, merawat adab kesantunan bertutur kata, mempererat jalinan silaturahmi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial

²⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

³⁰ Siti Aisah Aritonang and Zainal Arifin Purba, "Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji Untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3031.

guna membentengi diri dari pelbagai perilaku menyimpang serta menjaga marwah keluarga dari tindakan yang bertentangan dengan norma adat. Berangkat dari orientasi tersebut, ajaran *rebu* dipastikan steril dari segala bentuk pelanggaran terhadap koridor syariat Islam. Berbagai muatan luhur itu membuktikan bahwa esensi dari tradisi ini sama sekali bukan bertujuan untuk memutus relasi kekeluargaan, melainkan dirancang demi mewujudkan tatanan kehidupan komunal yang harmonis melalui penataan etika pergaulan yang elegan. Haris serta Suparmin turut menerangkan bahwa setiap kebiasaan lokal yang terbukti mendatangkan maslahat sosial serta bersih dari unsur kemudharatan berhak diterima sebagai bahan pertimbangan dalam yurisprudensi Islam. Konklusi riset ini semakin memperkuat tesis tersebut, sebab manfaat yang dirasakan secara empiris oleh warga tidak sekadar berhenti pada tataran simbolik belaka, melainkan terbukti nyata dalam menjaga stabilitas dan keutuhan hubungan kekeluargaan sehari-hari.³¹

Tinjauan mendalam terhadap dimensi kemaslahatan turut memperlihatkan bahwa Tradisi Rebu memiliki titik singgung yang erat dengan kerangka filosofis tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kebijakan pembatasan interaksi di antara pihak-pihak yang terikat oleh aturan *rebu* secara fungsional ditujukan untuk memelihara harkat serta martabat diri (*hifz al-'ird*), membangun standar etika komunal, sekaligus membentengi institusi keluarga dari celah gesekan maupun konflik internal yang berisiko merusak kerukunan kekerabatan. Melalui sudut pandang ini, *rebu* tidak sekadar menjelma sebagai simbol kebudayaan suku Karo semata, melainkan bertindak sebagai instrumen moral yang efektif dalam menjaga keluhuran akhlak di ruang lingkup domestik. Argumen tersebut selaras dengan pemikiran Ahmad Syafi'i Rahman, yang menempatkan aspek proteksi terhadap kehormatan manusia sebagai salah satu pilar krusial di dalam bangunan *maqashid al-syari'ah*³². Berdasarkan seluruh uraian di atas, terkonfirmasi bahwa Tradisi Rebu menyimpan korespondensi yang sangat erat secara substantif dengan prinsip-prinsip universal yang dijunjung tinggi di dalam sistem hukum Islam.

Fokus investigasi selanjutnya menyoroti sejauh mana kompatibilitas Tradisi Rebu dengan prinsip-prinsip normatif syariat Islam. Berdasarkan himpunan data wawancara, sama sekali tidak terdeteksi adanya praktik-praktik yang mengandung unsur politeisme (*syirik*), perbuatan maksiat, judi, ataupun bentuk pelanggaran moral lain yang secara eksplisit diharamkan dalam agama. Mekanisme pembatasan komunikasi yang diberlakukan di dalam koridor *rebu* sama sekali tidak bertujuan untuk memutus tali silaturahmi, melainkan diformulasikan demi merawat rasa takzim serta menegakkan adab kesopanan antaranggota kerabat. Menariknya lagi, komunitas adat tetap memberlakukan dispensasi atau pengecualian terhadap aturan pantangan ini manakala berada dalam situasi darurat yang mendesak demi keselamatan jiwa, sehingga nilai-nilai kemanusiaan universal senantiasa diposisikan sebagai prioritas tertinggi. Fakta empiris ini mengonfirmasikan bahwa substansi Tradisi Rebu steril dari unsur yang berkontradiksi dengan fondasi dasar syariat Islam, melainkan justru memberikan kontribusi positif dalam menyokong terciptanya dinamika kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan penuh saling menghormati.

³¹ Rizki Muhammad Haris and Sudirman Suparmin, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2024).

³² Ahmad Syafi'i Rahman, "Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 1–18.

Konklusi riset ini pada saat bersamaan turut mengukuhkan validitas konsep *al-'urf al-shahih* yakni tradisi lokal yang diakui absah sebagai landasan pertimbangan yuridis karena telah memenuhi seluruh parameter baku, meliputi keberlakuan universal, kesinambungan praktik, membawa orientasi kemaslahatan, serta terbebas dari segala bentuk pertentangan terhadap *nash* syariat. Sebagaimana turut ditegaskan oleh Sarjana bersama Suratman, sebuah kebiasaan komunal berhak mengantongi legitimasi resmi di dalam sistem yurisprudensi Islam manakala tradisi tersebut terbukti mendatangkan maslahat bagi khalayak ramai sekaligus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip fundamental agama.³³ Merujuk pada akumulasi keseluruhan temuan investigasi di lapangan, Tradisi Rebu terbukti telah memenuhi seluruh kriteria normatif yang disyaratkan, sehingga secara sah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *al-'urf al-shahih*.

Dalam kacamata ilmiah, riset ini menyumbangkan kontribusi substansial terhadap diskursus interdisipliner mengenai titik temu antara hukum adat dan yurisprudensi Islam. Berlainan dengan literatur-literatur pendahulu yang cenderung mendiskusikan aspek morfologi, historiografi, maupun fungsi sosiologis Tradisi Rebu secara parsial, studi ini berhasil membuktikan bahwa eksistensi aturan pantangan tersebut turut mengantongi legitimasi normatif yang sah apabila ditinjau melalui kerangka kaidah *al-'adah muhakkamah*. Dengan demikian, investigasi ini tidak sekadar menyingkap keberadaan *rebu* sebagai warisan kebudayaan agung suku Karo, melainkan juga menegaskan bahwa nilai-nilai luhur di dalamnya tetap memiliki signifikansi yang tinggi di era modern dalam koridor hukum Islam, manakala substansinya konsisten memprioritaskan orientasi kemaslahatan, rasa hormat, serta keutuhan ikatan kekeluargaan. Rangkaian temuan ini diyakini mampu memperkaya khazanah intelektual studi hukum Islam dan hukum adat secara simultan, sekaligus memberi pembuktian empiris bahwa tradisi lokal dan syariat agama dapat berjalan beriringan secara harmonis manakala keduanya memiliki satu muara yang sama, yakni mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Perbandingan adat Karo dan tradisi lain dalam perspektif hukum Islam

Dalam konstelasi hukum adat dan sosiologi hukum Nusantara, eksistensi norma lokal memegang peranan esensial dalam menata tatanan struktur sosial, nilai moralitas, serta jaringan relasi kekerabatan.³⁴ Apabila Tradisi *Rebu* dalam komunitas masyarakat adat Karo menitikberatkan pada regulasi batas interaksi, pola komunikasi verbal, serta etika kesopanan antara orang tua mertua dengan menantu maupun ipar berlainan jenis kelamin,³⁵ pelbagai etnis lain di Indonesia pun turut mengenal sistem pantangan atau tata krama kekerabatan yang serupa. Ragam tradisi komunal tersebut umumnya difungsikan secara fungsional sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) guna memelihara kehormatan, wibawa, serta keharmonisan internal keluarga.

Sebagai instansi perbandingan komparatif, masyarakat adat Batak Toba misalnya, menerapkan etika pergaulan yang ketat terhadap kerabat semenda atau pihak yang berbesanan, di mana setiap individu diwajibkan menjaga tutur kata dan gerak-gerik sebagai manifestasi penghormatan kepada golongan kerabat tertentu. Demikian pula dalam tatanan sosio-kultural

³³ Sarjana and Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam."

³⁴ Hilman Hadikusuma, "Hukum Adat Indonesia," *Mandar Maju*, 2003.

³⁵ Jepri Andi Sinuraya and Waston Malau, "Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo," *Gondang* 3, no. 1 (2019): 35–49.

Minangkabau, relasi antara seorang suami (*sumando*) dengan kaum kerabat istrinya diatur secara ketat melalui koridor norma adat yang berlandaskan falsafah nilai-nilai keislaman. Walaupun mekanismenya tidak sepenuhnya serupa dengan pantangan komunikasi langsung seperti dalam Tradisi *Rebu* di tanah Karo, esensi fundamental dari beragam tradisi lintas suku tersebut tetap bermuara pada tujuan yang selaras, yakni merawat marwah, menegakkan kesopanan, serta meredam potensi gesekan dalam relasi kekeluargaan.

Jika dikaji melalui koridor epistemologi hukum Islam lewat kaidah ushul fikih Al 'Adah Muhakkamah (kebiasaan masyarakat dapat diangkat menjadi pertimbangan penetapan hukum),³⁶ komparasi antara Tradisi *Rebu* dan tradisi pantangan kekerabatan lintas suku ini memperlihatkan titik temu yang konvergen dengan prinsip syariat. Pertama, tidak satupun dari tradisi tersebut yang berorientasi pada pemutusan tali silaturahmi atau pengrusakan ikatan darah, melainkan secara substansial bertujuan melindungi aspek kehormatan (*hifz al-'ird*) serta membentengi diri dari berbagai fitnah sosial.³⁷ Kedua, manakala suatu tradisi lokal memenuhi kualifikasi substantif berupa ketiadaan pertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Hadis, mendatangkan kemaslahatan nyata, serta diakui secara turun-temurun oleh kolektif masyarakat, maka ia secara otomatis terkategori sebagai *al-'urf al-shahih*.³⁸

Di samping itu, sifat elastisitas yang melekat pada tradisi kearifan lokal seperti adanya diskresi atau dispensasi komunikasi darurat tatkala menghadapi situasi mendesak demi kemanusiaan dan keselamatan jiwa juga terefleksi nyata dalam praktik adat istiadat suku bangsa lainnya yang senantiasa menempatkan nilai-nilai kedaruratan di atas kekakuan dogmatis formalitas adat.³⁹ Realitas ini menegaskan bahwa hukum Islam dan aneka kearifan lokal Nusantara memiliki titik singgung harmonis, di mana eksistensi adat diakui secara legal selama beriringan dengan tujuan utama pensyariaan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi umat manusia

Kesimpulan

Berdasarkan temuan riset, adat *Rebu* terbukti masih bertahan secara kokoh di tengah komunitas adat Karo yang mendiami Desa Kutarayay, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Praktik adat ini dipandang bukan sekadar warisan leluhur yang dilestarikan lintas generasi, melainkan berfungsi pula sebagai instrumen sosial guna mengontrol relasi antara menantu dengan mertua serta antariparku (ipar berlainan jenis) lewat sejumlah batasan interaksi. Tujuannya jelas, yakni merawat rasa hormat, adab, serta kedamaian dalam ikatan kekeluargaan. Kendati arus modernisasi, perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi), serta pergeseran gaya hidup sempat memengaruhi aspek teknis pelaksanaannya, esensi nilai moral di dalam Tradisi *Rebu* tetap dijaga teguh sebagai identitas kultural masyarakat Karo.

Jika divalidasi melalui sudut pandang kaidah *al-'adah muhakkamah*, studi ini menegaskan bahwa Tradisi *Rebu* telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Praktik tersebut terbukti berlaku secara luas di tengah publik, dilestarikan secara kontinu dari masa ke masa, mendatangkan banyak kebaikan (*maslahat*), serta bersih dari unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, tradisi ini justru berperan aktif dalam mendongkrak etika

³⁶ Wahbah Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh Al-Islami," Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

³⁷ Haris and Suparmin, *Filsafat Hukum Islam*.

³⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*.

³⁹ H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

komunikasi, meredam potensi gesekan kekerabatan, dan melanggengkan kerukunan rumah tangga. Oleh sebab itu, Tradisi Rebusah untuk diklasifikasikan sebagai *al-'urf al-shahih* (adat istiadat yang benar menurut syariat). Substansinya sangat sejalan dengan tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), utamanya dalam aspek perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), perajutan ikatan sosial, dan penciptaan kemaslahatan publik.

Nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah dari riset ini terletak pada upaya menjembatani diskursus antara hukum adat dan hukum Islam lewat pendekatan empiris terhadap Tradisi Rebusah menggunakan pisau analisis *al-'adah muhakkamah*. Apabila riset-riset sebelumnya cenderung berhenti pada deskripsi bentuk ritual atau fungsi sosial semata, studi ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa tradisi tersebut mempunyai legitimasi normatif dalam Islam, sepanjang selaras dengan asas kemaslahatan serta tidak melanggar koridor syariat. Pada akhirnya, temuan ini mematahkan anggapan adanya benturan antara hukum Islam dan adat lokal, sekaligus menunjukkan bahwa keduanya dapat berkolaborasi secara harmonis dalam merumuskan tatanan masyarakat yang beretika, damai, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Ahyana Nasution and Nurul Huda Prasetyo. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 400.
- Aritonang, Siti Aisah, and Zainal Arifin Purba. "Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji Untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon)." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3031.
- Asyarul, Farohah Atul. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1619–26.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Bangun, Ponten. "Tradisi Rebusah." Desa Kutarayut, Kec. Naman Teran, Kab. Karo: Wawancara pribadi, 2026.
- Buamona, S. "Kaidah Al-'adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2024. <https://doi.org/10.59115/almizan.vi.192>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Ezra, F, D Ginting, and R Susanti. "Pergeseran Pelaksanaan Rebusah Ngerana Pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." *Etnorefleksia: Jurnal Sosial Dan Budaya* 13 (2024): 477–88.
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Adat Indonesia." *Mandar Maju*, 2003.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Harika, N, I P A, and Khairunnisa. "Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Dalam Perkawinan Adat." *Tadhkirah* 2, no. 2 (2025): 55–66.

Tradisi Rebu Masyarakat Adat Karo Di Desa Kutarayay Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Al-'Adah Muhakkamah – Fikri Aditya Pranata; Nurul Huda Prasetya

- Haris, Rizki Muhammad, and Sudirman Suparmin. *Filsafat Hukum Islam*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2024.
- Khairani, P, S Ritonga, and Ismail. "Tradisi Rebu Ngerana Sebagai Bentuk Pantangan Dalam Berbicara Terhadap Pernikahan Adat Karo Di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.83>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nasution, H M M. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah* 8 (2022): 221–36.
- Rahman, Ahmad Syafi'i. "Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (2022): 1–18.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *TSAQAFAH JURNAL PERADABAN ISLAM* 13, no. 2 (2017): 279–96.
- Sebayang, M Y I, S Meiyenti, and H Anwar. "Tradisi Rebu Dalam Budaya Batak Karo." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 4 (2024).
- Sembiring, Basing. "Rebu Merupakan Warisan Leluhur." Desa Kutarayay, Kec. Naman Teran, Kab. Karo: Wawancara pribadi, 2026.
- Sinuraya, J A, and W Malau. "Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo." *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 3, no. 1 (2019): 35–49.
- Sinuraya, Jepri Andi, and Waston Malau. "Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo." *Gondang* 3, no. 1 (2019): 35–49.
- Siregar, Bismar, and Muhammad Syahnun. "The Position of Al-'Urf as Legal Argument." *Al-Usrah* 12, no. 2 (2025): 39–50.
- Sitepu, Esra Natasya Br, and Yakobus Ndona. "Kemanusiaan Dalam Perspektif Kebudayaan Karo." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, no. 3 (2024): 82–88. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3016>.
- Sitepu, Ray Teofilus, and Cosmas Eko Suharyanto. "Perancangan Aplikasi Pengenalan Adat Karo Menggunakan Metode Augmented Reality 3 Dimensi." *Jurnal Comasie* 3 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2011.
- Tarigan, A. "Rebu Dalam Kekerabatan Masyarakat Batak Karo Di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung," 2022.
- Tarigan, Brepin. "Karya Rakut Sitelu." *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni* 12(1) (2017): 11–16.
- Yunus, H. Ahmad, Siti Maria, Kencana Pelawi, and Elizabeth T Gurning. "Makna Pemakaian

Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo,” 1994, 90.

Zuhaili, Wahbah. “Ushul Al-Fiqh Al-Islami.” *Damaskus: Dar Al-Fikr*, 1986.